

**HUKUM *TAQLID* DAN *ITTIBA'* MENURUT  
KH. M. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HASBULLAH  
15360027**

**PEMBIMBING:**

**Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.  
197208121998031004**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Masalah *taqlid* dan *ittiba'* merupakan salah satu isu besar yang direspon oleh beberapa kalangan ulama di Indonesia. Ada ulama yang mewajibkan *taqlid*, seperti K.H.M. Hasyim Asy'ari (1871-1947), maupun ulama yang mewajibkan *ittiba'*, seperti Ahmad Hassan (1887-1958). Kenapa dua ulama ini berbeda? Padahal hidup dalam masa yang hampir bersamaan di tempat yang tidak jauh berbeda.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berusaha mengkaji, menelaah, dari berbagai literatur baik yang sifatnya *primer* maupun sekunder yang bersifat *deskriptif-analitik* agar diperoleh kesimpulan yang *sistematis* dan *objektif* dengan metode *komparatif* yang berusaha menjelaskan relasi dari kedua system pemikiran dan metode pendekatan *historis* dan *ushul fiqh* atas lahirnya konsep *taqlid* dan *ittiba'*. Dengan menggunakan pendekatan *usul al-fiqh*, menganalisis pemikiran kedua tokoh.

Hasil penelitian menunjukkan kajian *taqlid* dan *ittiba'* dari pemikiran K.H M. Hasyim Asy'ari maupun Ahmad Hassan terjadi *ikhtilaf*, yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap *nash*. Di samping itu, faktor pendidikan, ideologi-ideologi, serta sosio-historis yang telah mempengaruhi corak yang signifikan terhadap pemikiran masing-masing tokoh. Dan pemikiran kedua tokoh, dibalik perbedaan yang terlihat, bermuara pada satu keinginan yang besar untuk mengantarkan umat Islam menuju kemajuan dalam berfikir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya perihal aktivitas *taqlid* dan *ittiba'*, guna memperbaharui cara berfikir dan cara hidup umat Islam supaya sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: *taqlid*, *ittiba'* dalam hukum Islam, Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbullah  
Nim : 15360027  
Jurusan : Perbandingan mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 oktober 2021  
28 syafar 1443

Saya yang menyatakan



Hasbullah

NIM: 15360027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Hasbullah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hasbullah  
NIM : 15360027  
Judul Skripsi : Hukum Taqlid dan Ittiba' Menurut K.H. M. Hasyim  
Asy'ari dan Ahmad Hassan

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami usapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 oktober 2021  
28 syafar 1443

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197208121998031004

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-899/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM TAQLID DAN ITTIBA' MENURUT KH.M.HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASSAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASBULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360027  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Oktober 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61989ahdc537




Penguji I  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 618c7a492faf6



Penguji II  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 61965d0301685



Yogyakarta, 22 Oktober 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6194c3975c806

## MOTTO

**“HIDUP INI ADALAH PENGABDIAN KEPADA DIRI INI, KEPADA SIAPAPUN UNTUK APAPUN, UNTUK MENGIKUTI ORANG-ORANG YANG MENUNJUKKAN DIRI INI MENDEKAT KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH SAW”**

**(HASBULLAH)**

**“ORANG YANG PENTING ADALAH ORANG YANG MEMENTINGKAN ORANG LAIN”**

**(DR. KH. M. HABIB ABDUL SYAKUR,. M. AG)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	ī <i>karī m</i>
4	dammah + wawu مَاتِي فُرُوض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān</i>
--	---------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah swt, atas segala rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Hukum *Taqlid* dan *Ittiba’* Menurut K.H.M. Hasyim Asy’ari dan Ahmad Hassan”**.

Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmat* lil ‘*alamin*.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri. Sebab penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas


Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran hati memberkan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan nasehat, inspirasi serta membantu dalam mencari atau menentukan tema-tema skripsi.
6. Serta segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu demi satu. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan neraga.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya. Terkhusus kepada guru saya Bapak M. Habib Abdul Syakur, Bapak Fajar Abdul Basyir dan Bapak Muhammad Mahfudz yang selalu memberi saya semangat dan doa selama saya belajar di Yogyakarta.
9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada kakak-kakak saya (Nur Fitriani dan Siti Fatonah) dan adik-adik saya (Ali Munir, Arinan Baihaqi, Abdul Kirom) yang selalu memberikan doa dan semangat dukungan kepada saya.
11. Kepada teman-teman jurusan yang selalu memberikan semangat dan energy positif untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.  
Terimakasih telah menjadi teman yang baik selama di Yogyakarta
12. Kepada sahabat saya Nur Yasin, M. Khadziqunuha dan M. Nauval Nuruzzaman yang telah memberikan waktu untuk bertukar pikiran, terimakasih kalian telah memberikan bayak masukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.  
***Jazakumullahu khairan kasiran wa jazakumullahu ahsanal jaza.***

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.  
Aamiin.

Yogyakarta, 05 Oktober 2021



Hasbullah  
NIM: 15360027

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II.....	16
PENGERTIAN <i>TAQLID</i> DAN <i>ITTIBA'</i> .....	16
A. Pengertian <i>Taqlid</i> .....	16
1. Pengertian <i>Taqlid</i> .....	16
2. Hukum Taklid .....	20
3. Tingkatan <i>taqlid</i> atau <i>muqallid</i> .....	26
4. Hukum <i>Taqlid</i> Menurut Sebagian Ulama .....	30
5. Contoh <i>Taqlid</i> .....	34
B. PENGERTIAN <i>ITTIBA'</i> .....	35
1. Pengertian <i>Ittiba'</i> .....	35
2. Hukum <i>Ittiba'</i> .....	37
b. Hukum <i>Ittiba'</i> .....	40



c. Contoh.....	41
BAB III.....	42
BIOGRAFI K.H. M. HASYIM AS'ARI DAN AHMAD HASAN .....	42
A. Biografi K.H. M. Hasyim Asy'ari.....	42
B. Pemikiran-pemikiran KH. Hasyim Asy'ari.....	50
C. Biografi Ahmad Hassan .....	53
D. Pemikiran-Pemikiran Ahmad Hassan .....	62
BAB IV .....	66
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN K.H. M. HASYIM ASY'ARI DAN AHMAD HASAN HUKUMTAQLID DAN ITTIBA' .....	66
A. Analisis pendapat hukum dan dasar hukum taqlid dan ittiba' menurut K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hasan.....	66
B. Persamaan dan perbedaan hukum taqlid dan ittiba' menurut K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan .....	77
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN 1 .....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
LAMPIRAN 2.....	VIII
BOGRAFI ULAMA.....	VIII

# BAB I

## PENDAAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu *ushul fikih* merupakan metode dalam menggali dan menetapkan hukum, ilmu ini sangat membimbing para *mujtahid* dalam mengistimbatkan hukum *syara'* secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Melalui *ushul fikih* dapat ditemukan jalan keluar dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan dengan dalil lainnya.

Dalam *ushul fikih* juga dibahas masalah *taqlid* dan *ittiba'*, keduanya memiliki arti yang berbeda dan maksudnya pun berbeda. Namun tidak jarang kita temukan dalam pengaplikasiannya di masyarakat muslim masih dicampur adukan antara *taqlid* dan *ittiba'*. Bahkan ulama pun memiliki perbedaan pemikiran di dalam pengaplikasian antara *taqlid* dan *ittiba'*. Adapun perbedaan pemikiran ini di karenakan pengambilan sumber hukum dari dalil yang berbeda.

Manusia yang *mukallaf* (mendapat tugas dari Allah yang berkaitan dengan *syariat*) terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang dapat mengambil hukum dari dalil-dalil *syariat* (Alquran dan al-Hadits) dengan cara ber*ijtihad*. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan *ijtihad*. Mereka ini dinamakan *muqollidun* (orang-orang yang bertaqlid). Kedua kelompok ini diharuskan oleh Allah untuk mencari dan mengetahui hukum *syariat* sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. Ali Jum'ah, *Fikih rahmatan lil'alamina*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2014), hlm. 111-112.

Seseorang boleh bertaklid kepada seorang *mujtahid* untuk hal-hal yang belum diketahui hukumnya. Akan tetapi, yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenarannya. Jadi *taqlid* ini sifatnya sifatnya sementara. Contoh *taqlid* ini adalah *taqlid* sebagai *mujtahid* kepada *mujtahid* lain karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan. Demikian juga taklidnya orang awam kepada ulama.<sup>2</sup>

Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kemampuan berijtihad untuk melakukan *ijtihad*, maka Allah juga memerintahkan orang-orang alim untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kedudukan para *mujtahid* dengan cara mengikuti metode-metode yang mereka pakai. Dan bagi orang awam yang bukan ahli ilmu diharuskan untuk pergi kepada para ulama untuk mengambil pendapat dan perkataan mereka.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl 16: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ  
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>4</sup>

Seorang *muqollid* tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali setelah bertanya kepada para ulama, karena sesungguhnya para ulama itu bagi mereka bagaikan sumber hukum. Oleh karena itu jika mereka mengikuti pendapat dan petuah ulama, sama saja mereka mengikuti nasehat Allah dan Rasul-nya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Dr. H. Abdul Majid Khod, M.Ag, *Ikhtisar Tarikh Tasyri*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 149.

<sup>3</sup>Prof. Dr. Ali Jum'ah, *Fikih rahmatan lil'alamin...*, hlm.113.

<sup>4</sup>Q.S. An-Nahl (16): 43.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Ali Jum'ah, *Fikih rahmatan lil'alamin...*, hlm. 114.

Karena tidak mungkin semua orang itu menjadi ulama, yang mengetahui dan mendalami pengetahuan agama, tetapi cukup sebagian orang saja, sebaaimana diterangkan dalam firman Allah Swt pada surah al-Taubah (9); 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ  
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ<sup>6</sup>

Dari ayat ini dapat disimpulkan, bagi orang awam yang bukan ahli ilmu, jika mendapatkan sebuah masalah dan tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Maka wajib baginya untuk pergi bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan dan bisa menyelesaikan masalahnya.

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يُوحى إليهم فاستلوا أهل الذكر ان كنتم لا  
تعلمون

Menurut Ahmad Hassan, *Ijtihad, ittiba'* dan *taqlid* adalah tiga jalan yang biasa dipakai umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. *Ijtihad* sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan sampai masa-masa selanjutnya. Hal ini dikarenakan agama mengharuskan setiap orang untuk memahami dan mengamalkan agamanya melalui *ijtihad*, kecuali bagi orang-orang yang tidak memenuhi bahasa Arab dan ilmunya, ilmu tafsir, usul fikih, ilmu hadis

---

<sup>6</sup> QS. Al-Taubah (9): 122.

<sup>7</sup> QS. An-Nahl (16): 43.

sekedar cukup untuk memeriksa dan memahami arti dan maksud ayat Alquran dan hadis.<sup>8</sup>

Menurut Ahmad Hasan, pada dasarnya agama mengharuskan setiap orang untuk melakukan *ijtihad* dalam rangka mengamalkan dan memahami agama kecuali bagi orang yang tidak memenuhi syarat. Jika demikian, maka harus *ittiba'*. Ahmad Hassan memberi pengertian bahwa *ittiba'* adalah manut, menerima atau mengerjakan sesuatu yang ditunjukkan oleh seseorang dengan mengetahui alasannya dari Alquran dan hadis. Sedangkan mengenai *taqlid* (meniru, mengetahui suatu hukum dari orang lain tanpa mengetahui dasarnya), Ahmad Hassan melarang keras orang melakukan *taqlid*. Menurutnya, Allah mengharamkan kaum muslimin *taqlid* kepada siapa pun, walau bagaimana pun besar pangkatnya dan ilmunya, kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang tidak bisa *ijtihad* wajib *ittiba'* yaitu mengetahui sesuatu dengan tahu alasannya dari Alquran atau hadis.<sup>9</sup>

KH. M. Hasyim Asy'ari mencoba memurnikan hukum fikih dari pendapat-pendapat yang meremehkan argumentasi madzhab-madzhab hukum. Beliau menyatakan bahwa perbedaan pendapat diperkenankan selama masih dalam bingkai *syari'at* dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Beliau menyatakan mengikuti salah satu dari empat madzhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sungguh akan membawa kesejahteraan (*maslahah*) dan kebaikan yang tidak terhitung. Sebab ajaran-ajaran Islam (*Syari'at*) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan (*naql*) dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu (*Istinbath*). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan

---

<sup>8</sup>Yusuf M. Yunan, *Ensilopedia Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 28.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 30.

jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya.<sup>10</sup>

K.H.M Hasyim Asy'ari menulis di dalam kitabnya yang berjudul *Ziaadah Ta'liqoot* mengutip perkataan Syaikh As-Subki:<sup>11</sup>

“Bahwa orang yang memberikan fatwa dengan madzhab selain empat madzhab atau selain imam madzhab empat tersebut di dalam hal kemaslahatan agama maka diperbolehkan”

Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang fikih yang paling menonjol adalah tentang *ijtihad* dan *taqlid*, menurutnya, hal yang paling penting yaitu mengikuti salah satu dari empat madzhab sunni (*mazahib*). KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang ini dan hal-hal lainnya di dalam *Muqaddimat al-Qanun al-Asasi al-Nahdlatul Ulama* (pengantar terhadap aturan-aturan dasar Nahdlatul Ulama), menurut Brunessen (1999) kitab ini merupakan hasil dari *Ijtihad* KH. M. Hasyim Asy'ari bersama ulama lainnya, yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasul.<sup>12</sup> Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari mengenai larangan *taqlid* hanya ditunjukkan kepada seseorang yang mampu melakukan *ijtihad*, meskipun kemampuannya hanya pada satu bidang, sehingga KH. M. Hasyim Asy'ari berpendapat bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan *ijtihad* maka harus mengikuti salah satu dari empat madzhab. Sebaliknya jika para *mujtahid* dilarang bertaqlid pada hasil *ijtihad* hukum orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama*, (Yogyakarta: LKis, 2008), hlm. 72-73

<sup>11</sup> Hasyim Asy'ari, *Ziaadah ta'liqood*, hlm. 90. Tercantum di dalam buku *Kumpulan kitab karya Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*

<sup>12</sup> Lathifah Khuluq, *Tafsir Pemikiran Kebangsaan dan Keislaman Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari*, (Jombang, Jawa Timur: Penerbit dan distribusi, Penerbit Tebuieng, 2018), hlm. 67

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 75

*Taqlid* kepada salah satu imam empat mazhab yang *mu'tabar*, sebagai salah satu metode untuk mencari jawaban permasalahan hukum. *Kedua*, aliran yang cenderung mengambil hukum langsung dari alquran dan sunnah, larangan terhadap praktik *taqlid*, serta meyakini bahwa pintu *ijtihad* selalu terbuka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan dasar pemikiran K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahamad Hassan terhadap *taqlid* dan *ittiba'*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan?

## **C. Tujuan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pendapat atau pandangan dua tokoh yaitu K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan terkait *taqlid* dan *ittiba'* dalam hukum Islam.
- b. Menjelaskan alasan perbedaan pendapat antara K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan.
- c. Mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan.

### **2. Kegunaan**

- a. Kegunaan *Teoritis*

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan bagi masalah-masalah hukum Islam, dan



diharapkan mampu melengkapi penelitian yang sudah ada (penelitian sebelumnya) serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian yang mempunyai topik/tema yang sama.

b. Kegunaan *Praktis*

Penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang hukum islam dalam melakukan *ijtihad* dan batas-batasan *ber-taqlid* atau *ber-ittiba'*, dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan kita tentang *taqlid* dan *ittiba'*.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.<sup>14</sup>

*Skripsi* Moh. Manshur Al-Hasan dengan judul “Konsep Ijtihad dan Taklid dalam Hukum Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. M. Hasyim Asy’ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)”.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini masalah yang diangkat untuk meneliti adalah konsep *Ijtihad* dan *Taqlid* dalam Hukum Islam, menggunakan metode *Komparatif* (perbandingan). Penulis hanya

---

<sup>14</sup> Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017). hlm. 3-4.

<sup>15</sup> Moh. Manshur Al-Hasan, “Konsep Ijtihad dan Taklid dalam Hukum Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. M. Hasyim Asy’ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009)

membahas dan menganalisis dari persamaan dan perbedaan *ijjtihad* dan *taqlid* dari tokoh K.H. M. Hasyim Asy'ri dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, mereka sangat perhatian akan proses *historis* yang melapari intelektualitas dalam mengembangkan hukum islam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari penulisan skripsi ini ditemukan bahwa konsep pemikiran persamaan dan perbedaan pembaharuan hukum lebih terkonsep di era masa sekarang.

*Skripsi* berjudul “Pemikiran Hukum Islam K.H. Hasyim Asy'ari dan pengaruhnya terhadap pemikiran Hukum Islam NU”,<sup>16</sup> oleh A. Zainal Fanani, S.Ag., karya ini lebih menelaah pemikiran hukum Islam Kiai Hasyim saja, dan tidak menguraikan secara spesifik dengan pandangannya terhadap *Ijtihad* dan *taqlid*.

*Skripsi* berjudul “Respons Nahdlatul Ulama Terhadap Isu-isu Ijtihad dan Taqlid: dalam Ulasan Berita Nahdlatul Ulama”,<sup>17</sup> oleh saudara Dodi Mauludi Achmad, penulis membahas tentang adanya Isu-isu mengenai tentang *Ijtihad* dan *Taqlid* yang berkembang melalui media pers, dimulai dari keritikan terhadap ulama tradisional yang masih menuntut sikap *taqlid* pada ajaran-ajaran hukum dari empat mazhab fikih, gerakan pembaharu menolak dan menganjurkan kembali pada *nash* dan *sunnah* (Alquran dan Hadis) yang harus direintrepreasikan melalui *ijjtihad* ulama yang memenuhi syarat, kemudian Nahdlatul Ulama dan BNO-nya merespon terhadap kritikan tersebut.

---

<sup>16</sup> A. Zainal Fanani, ”Pemikiran Hukum Islam K.H. Hasyim Asy'ari dan pengaruhnya terhadap pemikiran Hukum Islam NU”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

<sup>17</sup> Dodi Mauludi Achmad, “Respons Nahdlatul Ulama Terhadap Isu-isu Ijtihad dan Taklid: dalam Ulasan Berita Nahdlatul Ulama”, *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syairf Hidayatullah Jakarta, (2011).

*Skripsi* berjudul “Taqlid dalam Perspektif Alquran”<sup>18</sup> Oleh saudara Adih, penulis hanya menjelaskan beberapa kosakata, definisi pembagian serta beberapa aspek yang diperintahkan atau yang untuk bertaklid. Tentang *taqlid* dalam Alquran.

*Skripsi* berjudul “Ittiba’ dalam Perspektif Alquran”,<sup>19</sup> oleh saudara Ahmad. Menurut penulis *Ittiba’* itu dibagi menjadi dua yaitu tujuan positif dan tujuan *negative*, *positif* adalah *ittiba’* kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan *ittiba’* tujuan *negative* adalah *ittiba’* kepada hawa nafsu, syaitan dan persangkaan, dengan mengetahui bentuk-bentuk *ittiba’* fungsi dan tujuannya maka kita akan mampu membedakan mana yang baik untuk diikuti atau mana yang buruk untuk tidak diikuti.

## **E. Kerangka Teoritik**

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azaz, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>20</sup>

Karangka teoritis adalah identitas teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan karangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri di dalam bukunya menyebutkan: “pada

---

<sup>18</sup> Adih, “Taklid Dalam Perspektif Alquran”, *Skripsi* Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Syarif hidayatullah Jakarta, (2011)

<sup>19</sup> Ahmad, “Ittiba’ dalam Perspektif Alquran”, *Skripsi* Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar, (2012).

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan persoalan agar kita mendapat jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini agar dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mengetahui bagaimana mengambil sebuah keputusan yang tepat atau keputusan yang baik dalam mengambil hukum untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka penyusun menggunakan teori *studi komparatif* (perbandingan).

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain, yaitu memandangkan pendapat KH. M Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan tentang *taqlid* dan *ittiba'*.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian *deskriptif* yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu *variable* tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Hudson metode *komparatif* dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan

---

<sup>21</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm.316.

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.58.

menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Menurut Lipjhart (2007:158) studi komparatif berfokus pada variable yang bersifat sistematis yaitu variable yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variable lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada *observasi* sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>23</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>24</sup> Metode penelitian yang berjenis kajian pustaka dengan cara menghimpun informasi-informasi dan data-data dari buku-buku, jurnal, dokumen, serta yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. Ke 7 (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm. 37.

<sup>24</sup> Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang tadanya diperoleh dengan jalan membaca dengan menelaah buku-buku, artikel, jurnal, serta literature-literatur lain yang berkaitan dengan tema atau judul yang diteliti. Lihat Saifudin Azar, *metode penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

## 2. Sifat penelitian

Penulisan ini bersifat *deskriptif komparatif analisis*, metode *deskriptif* artinya metode yang menjelaskan suatu gejala atau fakta secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu.<sup>25</sup> *Komparatif analisis* yaitu penelitian yang dalam prosesnya meliputi pengumpulan data-data, penyusunan, kemudian membandingkan data dan setelah itu penjelasan atas data, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang tinjauan *taqlid* dan *ittiba'* dalam hukum Islam komparatif antara pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan, sehingga setelah penelitian ini diselesaikan maka akan dapat diketahui pandangan dan argumentasi menurut keduanya.

## 3. Pendekatan penelitian

### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif ini merupakan pendekatan yang bersumber dari sudut legal formal<sup>26</sup> dalam hal ini adalah Alquran dan Hadits yang berkaitan dengan objek penelitian, pendekatan normative dilakukan mengacu kepada dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

### b. Pendekatan Ushul Fikih

Metodologi fikih Islam atau ushul fikih merupakan salah satu ilmu yang sangat signifikan dalam khazanah perkembangan pemikiran Islam. Para ulama ushul mendefinisikan ushul fikih dengan dua cara: definisi yang didasarkan pada susunan dua lafaz (*tarkib idhafi*), yaitu

---

<sup>25</sup> Surmadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, edisi 2, cet. ke-13 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006) hlm.75.

<sup>26</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMia + TAZAFFA, 2012), hlm 189.



pengertian yang diambil dari dua kata yang membentuknya yaitu ushul dan fikih sebagai suatu rangkaian kata yang membentuk sebuah istilah khusus. Pemberian pengertian terhadap ushul fikih secara *idhafi* ini merupakan pemahaman terhadap arti kata yang membentuk istilah ushul al-fikih tersebut. Kedua adalah *definisi* secara ilmiah, yaitu pengertian yang diambil dari rangkaian kata-kata yang digunakan sebagai nama bagi suatu ilmu tertentu.<sup>27</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa objek kajian ilmu ushul fikih adalah kaidah-kaidah atau metode-metode istinbat hukum.<sup>28</sup> Kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil syara' yang umum (*al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah*). Kemudian yang termasuk *al-adillah al-syar'iyah al-kulliyah* di antaranya adalah kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fikih untuk menetapkan hukum *syara'* dan *nash*, kaidah-kaidah *qiyas* dan keujjahannya, batasan-batasan umum, perintah (*al-amr*) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan (*al-nahyi*), kaidah *muthlaq*, *muqayyad* dan umum.<sup>29</sup> Jadi dengan kata lain, objek pembahasan ushul fikih bermuara pada hukum *syara'* (*al-hukm al-syar'i*) ditinjau dari hakikat, kriteria dan macam-macamnya, pembuat hukum (*al-hakim*) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang dibebani hukum (*al-mahkum 'alaih*) dan cara *berijtihadnya*.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 15

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr al-Arabi, 1987), h. 8-9

<sup>29</sup> Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Ilm, 1978), h. 12-13

<sup>30</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 9



#### 4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>31</sup> Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu, mencari buku-buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lain yang digunakan sebagai data primer maupun data sekunder yang dapat membantu dalam skripsi ini.

#### 5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: sumber data *primer* dan *skunder*. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah karya K.H. M. Hasyim Asy'ari yaitu kitab *Risalah fii jawazit taqlid* dan karya Ahmad Hassan yaitu buku *kumpulan Risalah Ahmad hasan*. Sedangkan yang termasuk sumber data sekundernya adalah seperti: jurnal, buku-buku ushul fikih.

#### 6. Metode analisis data

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode perbandingan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang amaliah, sehingga data yang diperoleh adalah data yang utuh (*entity*), sedangkan manusia (dalam hal ini penyusun) sebagai instrument utama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 57.

<sup>32</sup> Mahi. M. Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 38.

## G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan laporan penelitian ini terlihat sistematis, maka perlu dibuat sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh, runtut, dan sistematis. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB DUA, membahas tentang pengertian *Taqlid* dan *ittiba'*, hukum *taqlid* dan *ittiba'*, dan contoh-contoh *taqlid* dan *ittiba'*

BAB TIGA, berisi tentang sketsa biografi dan pokok-pokok pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dan Ahmad Hassan tentang *taqlid* dan *ittiba'*. Hal ini penting untuk dilihat karena terkait dengan pendapat *taqlid* dan *ittiba'* yang dibawanya.

BAB EMPAT, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan pandangan kedua tokoh tersebut terhadap pemikiran *taqlid* dan *ittiba'*, dengan mempertimbangkan yang mempengaruhi corak pemikiran mereka dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta mencari factor-faktor yang mempengaruhi pemikiran *taqlid* dan *ittiba'* dari kedua tokoh.

BAB LIMA, sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah itu, penyusun lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. K.H. M. Hasyim Asy'ari membolehkan bahkan mewajibkan bagi orang awam untuk *bertaqlid* kepada ulama. Syaratnya orang yang *bertaqlid* itu belum menguasai syarat-syarat mujtahid. Sebab jika semua orang *mukallaf* dilarang untuk *bertaqlid* dan diajak *berijtihad* sendiri-sendiri dengan mengambil dalil hukum dari Quran dan Hadis. Seperti apajadinya, bagaimana mereka mengambil hukum sendiri dari Hadis ketika mereka tidak mampu mengetahui derajat hadis shoheh atau *Dhaif*. Ditambah mereka juga tidak mengetahui kandungan makna Hadis serta keumuman dan ke khususan hadis mutlak, mereka juga tidak mengetahui perbedaan antara hadis dan bukan hadis, dari faktor sanatnya seperti *hadis Mustahil* dan *hadis munkotek*.

2. Ahmad Hassan mengharamkan *taqlid* bahwa ia berpendapat ada ayat Quran yang mengatakan bahwa harus berpegang teguh kepada Quran dan Hadis dan juga ada perkataan sahabat dan ulama-ulama terdahulu yang maknanya melarang orang lain untuk mengikuti mereka, sebelum orang yang mengikuti itu mengetahui bahwa hukum yang para sahabat dan ulama itu ambil sesuai dengan Quran dan Hadis.

#### **B. Saran-saran**

Penelitian ini saya rasa masih banyak sekali celah yang dapat dikaji lagi oleh peneliti-peneliti sesudahnya. Terutama perihal pemaknaan *taqlid* dan *ittiba'* yang jadi pokok utama

kajian saya kali ini. Informasi, referensi, serta refleksi membuat penelitian saya kali ini agaknya terkesan normatif dan sempit. Maka dari itu, bagi para peneliti sesudah saya yang tentunya se-tema, kalau boleh saya sarankan pertimbangkan validitas data yang paling utama, kemudian perkaya fakta data sesudahnya. Karena menurut saya, kekayaan referensi dan informasi merupakan titik topang atas kukuhnya sebuah penelitian. Saya kira sekian, semoga tulisan saya ini dapat menginspirasi generasi peneliti setelah saya, dan bila dapat bermanfaat bagi dunia kependidikan tentunya saya akan lebih bahagia. Terima kasih.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an atau Tafsir Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI, 2010.

### **Hadist/Syarah Hadits/Ulumul Hadis**

Hibban, Ibnu, *Sahih Ibn Hibban*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1993 M.

### **Fiqih/Ushul Fiqih**

Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Beirut: al-Mu'assasah al-Risalah, 1998.

Ahmad bin Muhamma, Ibnu Rusyd al-Hafid Abu al-Walid Muhammad bin (w. 595 H), *ad-Dharuri fi Ushul al-Fiqh/Mukhtashar al-Mushtashfa*, Baerut, Daar al-Gharb al-Islamiy, 1994 M

al Hafnawi, Muhammad Ibrahim, *tabsir an Nujaba' bi Haqi al ijtihad, wa al-Taqlid, al-Talfiq wa al-Ifta'*, Cairo: Dar al Hadith, 1995

Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan, *Ma'alim ushul al-fiqh Indi Ahl AL-Sunnah Wal Jama'ah*, Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427,

Al-Zuhayli, Wahbah, *Usul al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2, Syria: Dar al Fikr, 1986

Aqil, Abu al-Wafa Ali bin (w. 513 H), *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh*, juz 5, Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1420 H

Amin, Drs. Totok Jumantoro dan Drs. Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Hamzah, 2004

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010

- Fahd, Ahamd Ibn, *Mafhum al-Taqlid*, Univ. Muhammad Ibn Saud, 1433
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Ilm, 1978
- Umar, Drs. H.A. Mu'in Umar, dkk, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum)*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag, 1986
- Jum'ah, Prof. Dr. Ali, *Fikih rahmatan lil'alamin*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2014
- Muhammad, Ibnu Rusyd al-Hafid Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin (w. 595 H), *ad-Dharuri fi Ushul al-Fiqh/Mukhtashar al-Mushtashfa*, Baerut: Daar al-Gharb al-Islamiy, 1994 M
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- \_\_\_\_\_, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011
- \_\_\_\_\_, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012
- Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-fikr al-Arabi, 1987
- Zaydan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Beirut: al-Mu'assasah al-Risalah, 1998
- Jurnal, Artikel
- A'dlom, Syamsul, "Kiprah KH. Hasyim Asy'ari dalam Mengembangkan Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pustaka* 2, no. 1, 2014
- Adlis, Deri, "Ushul Fiqh Ijtihad, Taqlid, Ittiba." 2010, <http://deriaadlis.blogspot.com>.

Al Farizi, Mudrik, “Ijtihad, taqlid, dan Talfiq”, *Jurnal Syariah: Sekolah Tinggi Islam (STAI) Ngawi*, <https://ejournal.iaingawi.ac.id>

Azharaziz, “Persoalan Tentang Ijtihad, Ittiba, Taqlid”, 2010, <http://azharazizb:og.blogspot.com>,

Fatih, M, “Hadis Dalam Perspektif Ahmad Hassan”, *Jurnal Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 3, No. 2, 2013

Margono, KH. Hasyim Asy’ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontenporer 26, *Media Akademi: vol.26, no.3*, 2011

Misno, “Redefinisi Ijtihad dan Taqlid”, *Al Mashlahah: vol 2, no. 04*, 2014

Mubarok, Alfa Syariar dan Ahmad Fauzan, “Analisis Kritis Implementasi Taqlid Dalam Beragama Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Empat Mazhab dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Yudisia: Vol. 9, No. 1*, 2018

Najib, Ahmad Khorul Fata dan M. Ainun, “Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Persatuan Umat Islam”, *Miqot: Vol. XXXVIII no. 2*, 2014,

Sudrajat, Muhammad Rijal Fadli dan Ajat, “Keislaman dan Kebangsaan: Telaah Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 18, no.1, 2020

Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, Vol. 2* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

### **Lain-Lain**

Abdurrahman, Ibnu as-Shalah Utsman bin (w. 643 H), *Fatwa Ibnu as-Shalah*, Baerut: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1407

Achmad, Dodi Mauludi, “Respons Nahdatul Ulama Terhadap Isu-isu Ijtihad dan Taklid: dalam Ulasan Berita Nahdlatul Ulama”, *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syairf Hidayatullah Jakarta*, 2011



- Adih, "Taklid Dalam Perspektif Alquran", *Skripsi* Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2011
- Ahmad, Ibnu Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin (w. 620 H), *Raudhatu an-Nadzir wa junnatulMunadzir*, juz 2, Riyadh, Muassasah ar-Rayyan, 1423 H
- Ahmad, "Ittiba' dalam Perspektif Alquran", *Skripsi* Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar, 2012
- Akarhanaf, *Kiai Hasyim Asy'ari: Bapak Umat Indonesia*, Jombang: Pondok Pesantren Tebuireng, 1949,
- Al-Baghdadi, Al-Khatib (w. 463 H), *al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, juz 2, Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 1421 H
- Al-Hanafi, Abu Zaid ad-Dabbusi (w. 430 H), *Taqwim al-Adillah*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H
- Al-Hasan, Moh. Manshur, "Konsep Ijtihad dan Taklid dalam Hukum Islam (Studi Komparatif atas Pemikiran K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009
- al Hafnawi, Muhammad Ibrahim, *tabzir an Nujaba' bi Haqi al ijtihad, wa al-Taqlid, al-Talfiq wa al-Ifta'*, Cairo: Dar al Hadith, 1995
- Ali, Ibnu Mandzur Muhammad bin Mukram bin (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, juz 3, Baerut: Dar Shadir, 1414 H
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Panduan Hukum Islam*, akarta: Pustakaazzam, 2007
- Al-Subki, Tajuddin, *Jam'ul Jawami'*, Bairut: Dar al-Fikr, 2000)
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali (w. 1250 H), *Irsyad al-Futuh*, Baerut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1419
- Asy'ari, Hasyim, *Ziaadah ta'liqood*. Tercantum di dalam buku *Kumpulan kitab karya syaikkh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*

\_\_\_\_\_, *Attibyaan*. Tercantum di dalam buku *Kumpulan kitab karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*.

\_\_\_\_\_, *Risalah jawazid taqlid*, Tercantum di dalam buku *Kumpulan kitab karya Hadhratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari*

Az-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Abdullah (w. 794 H), *Tasyrif al-Masami' Bi Jam'I al-Jawami'*, juz 4, Makkah: Maktabah Cordova, 1418

Azar, Saifudin *metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Azra, Musda Mulia, Prof. Dr. Azyumardi Azra, dkk, .M.A., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichitiar Barubvan Hoeve, TT

Bobi Hidayat dan Muhammad Rijal, *KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Memerdekaan Indonesia*. Metro, Lampung: Laduny Alifatama, 2018

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa* Jakarta: Granmedia

Djaja, Tamar, *Riwayat Hidup A. Hassan* Jakarta: Mutiara Jakarta, 1980

Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. 2017

Fanani, A. Zainal Fanani, "Pemikiran Hukum Islam K.H. Hasyim Asy'ari dan pengaruhnya terhadap pemikiran Hukum Islam NU", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

Fahd, Ahamd Ibn, *Mafhum al-Taqlid*, Univ. Muhammad Ibn Saud, 1433

Federspiel, Howard M, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Awin dan Afandi Mukhtar, Yogyakarta: Gajahmada University Press 1996

- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi'Awaliyyah*, Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt
- Herry, Mohammad, *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Hassan, Ahmad, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, 2007, Jilid III,
- \_\_\_\_\_, *Terjemah Bulughul Maram*, cet. ke-28, Bandung: Diponegoro, 2011
- Hikmat, Mahi. M., *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Hidayat, Muhammad Rijal dan Bobi, KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Memerdekaan Indonesia, Metro, Lampung: Laduny Alifatama, 2018
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustakaazzam, 2007
- Irawan Mn, Aguk, *Penakluk Badai: Novel Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, cet. ke- 1, Depok: Global Media Utama, 2012
- Juma'ah, Prof. Dr. Ali, *Fikih rahmatan lil'amin*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2014
- Khuluq, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama Bografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LkiS, 2000
- \_\_\_\_\_, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, cet. ke- 6 (Yogyakarta: LKiS, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Fajar Kebangunan Ulama*, Yogyakarta: LKis, 2008
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Pemikiran Kebangsaan dan Keislaman Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari*, Jombang, Jawa Timur: Penerbit dan distribusi, Penerbit Tebuireng, 2018

- Khod, M.Ag, Dr. H. Abdul Majid, *Ikhtisar Tarikh Tasyri*, Jakarta: Amzah, 2013
- Kasiram, Moh, *Metodologi penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke- 7, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010
- Luthfi, Hanif, *Bahanyakah Taklid dalam beragama?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Manzhur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar, al-shadir, jilid iv,
- Mughni, Syafiq A., *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu 1994
- Muhammad bin Makram bin Ali, Ibnu Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, juz 3 Baerut: Dar Shadir, 1414 H
- Muhammad, Ibnu Qudamah Muwaffaq ad-Din Abdullah bin (w. 620 H), *Al-Mughni*, juz 10, Kairo: Maktabah Qahirah, 1388 H
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus AL-Munawwir Arab-Isndoneisa*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Minhaji, Akh, A. *Hassan Sang Ideologi Reformasi Fikih di Indonesia 1887-1958*, Garut: Pembela Islam Media, 2015
- Misrawi, Zuhari, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010
- Mulia, Musdah, dkk, Azyumardi Azka. *Ensiklopedi Islam*,
- M. Yunan, Yusuf, *Ensilopedia Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Nasution, Harun, dkk, *Enslkopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Depertemen Agama Republik Indonesia, 1993
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003

- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemla + TAZAFFA, 2012
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Noor, Deliar, “A. Hassan”, dalam Tamar Djaja (ed), *Riwayat Hidup A. Hassan* Jakarta: Mutiara Jakarta, 1980)
- Rifai, Muhammad, *K.H. Hasyim Asy’ari: Biografi Singkat, 1871-1947*, cet. ke-1 Jakarta: Garasi Didistribusikan oleh ar-Ruzz Media, 2009
- Soeryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1978
- Suryabrata, Surmadi, *Metodologi Penelitian*, edisi 2, cet. ke-13, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006
- Tim Penyusun, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV.Diponegoro, 2014
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS, 2009
- Yunan, Yusuf M, *Ensilopedia Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Zein, Muhammad Ma’shum, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’*, Jimbang: Darul Hikmah, 2008